

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil observasi dan keterlibatan penulis selama melaksanakan magang di Pengadilan Negeri Jombang, dapat disimpulkan bahwa prosedur penyelesaian gugatan sederhana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Dari pengalaman mengikuti setiap tahapan, mulai dari proses pengajuan gugatan hingga pelaksanaan persidangan, penulis memperoleh pemahaman bahwa gugatan sederhana dirancang untuk memberikan akses penyelesaian hukum yang cepat, sederhana, dan murah, terutama dalam kasus perdata dengan nilai tuntutan terbatas dan pembuktian yang tidak kompleks.

Adapun Salah satu pengalaman konkret yang memperkuat pembelajaran tersebut adalah keterlibatan penulis dalam perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN Jbg. Perkara ini menjadi contoh nyata penerapan gugatan sederhana yang memenuhi syarat substantif dan prosedural, seperti nilai gugatan maksimal Rp.500.000.000 serta jenis sengketa berupa wanprestasi. Dari proses tersebut, penulis mempelajari bahwa penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana dapat dilakukan secara efisien dalam waktu yang singkat yakni maksima 25 hari kerja sebagaimana diatur

dalam pasal 5 ayat 3 PERMA Nomor 2 tahun 2025 dan dalam praktiknya pun perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN Jbg terselesaikan dalam waktu 22 hari kerja, yang dalam kata lain prosedur tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini memberikan gambaran bahwa pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Jombang telah berjalan secara optimal

### **3.2. Saran**

Penulis melihat bahwa layanan dan prosedur yang ada sudah cukup baik dan terstruktur. Namun, langkah lebih baik agar Pengadilan Negeri Jombang bisa lebih aktif memberikan informasi kepada masyarakat, terutama bagi orang-orang yang belum memahami apa itu gugatan sederhana dan bagaimana cara mengajukannya. Misalnya, dengan menyediakan brosur, video panduan, atau layanan konsultasi singkat di PTSP agar masyarakat lebih mudah memahami persyaratan dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Oleh karena itu, peningkatan edukasi publik melalui media yang informatif diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat dan mendorong pemanfaatan mekanisme gugatan sederhana secara lebih optimal.